



PENETAPAN

Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan **dispensasi nikah** yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Nety binti Karwita, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Simpang Pete RT. 11 Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada tanggal 03 Desember 2018 dengan register perkara Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA.Mbl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Andrean Syah bin Agus Santoso, umur 16 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Dagang Manisan, tempat kediaman di Simpang Pete RT. 11 Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, dengan seorang perempuan

Hlm. 1 dari 16 hlm. Penetapan No. 0070 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Putri Nurjanah binti Umar Said, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di RT. 04 Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian akan tetapi berdasarkan surat Nomor: 620/Kua.05.2/I/PW00/11/2018 tanggal 27 November 2018, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Andrean Syah bin Agus Santoso dengan Putri Nurjanah binti Umar Said dengan alasan anak Pemohon, Andrean Syah bin Agus Santoso masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Andrean Syah bin Agus Santoso dengan perempuan, Putri Nurjanah binti Umar Said sudah saling mengenal dan sudah memiliki hubungan yang sangat erat sehingga calon pengantin laki-laki dan perempuan sudah pernah melakukan hubungan badan, dan sekarang calon penganten perempuan sedang hamil 5 (lima) bulan;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Andrean Syah bin Agus Santoso berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;
7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Penetapan No. 0070 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Andrean Syah bin Agus Santoso untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Putri Nurjanah binti Umar Said;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran Pemohon

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, begitu pula dengan anak kandung Pemohon yang bernama Andrean Syah bin Agus Santoso dengan calon isterinya yang bernama Putri Nurjanah binti Umar Said;

Bahwa Majelis Hakim memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan juga anak kandung Pemohon yang bernama Andrean Syah bin Agus Santoso dengan calon isterinya yang bernama Putri Nurjanah binti Umar Said untuk mengurungkan niat menikah di bawah umur dan menunggu sampai umur Andrean Syah bin Agus Santoso telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas saran dan nasihat dari Majelis Hakim tersebut, Pemohon dan anak kandung Pemohon yang bernama Andrean Syah bin Agus Santoso dengan calon isterinya yang bernama Putri Nurjanah binti Umar Said menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

[3.3] Pembacaan surat permohonan

Bahwa Ketua Majelis melanjutkan persidangan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Penetapan No. 0070 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



[3.4] Keterangan dari calon suami dan isteri

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan Pemohon, Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada anak Pemohon yang bernama Andrean Syah bin Agus Santoso, yang pada pokoknya keterangan anak Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Andrean Syah bin Agus Santoso telah mengenal Putri Nurjanah binti Umar Said dan saat ini mereka telah menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa antara Andrean Syah bin Agus Santoso dengan Putri Nurjanah binti Umar Said telah terjalin hubungan yang erat, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sehingga Putri Nurjanah binti Umar Said saat ini sedang hamil 5 (lima) bulan karena hubungan tersebut;
- Bahwa Andrean Syah bin Agus Santoso telah siap berumah tangga dengan Putri Nurjanah binti Umar Said;
- Bahwa Andrean Syah bin Agus Santoso telah bekerja sebagai karyawan toko manisan dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Majelis Hakim mengajukan beberapa pertanyaan kepada Putri Nurjanah binti Umar Said, yang pada pokoknya keterangan tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Putri Nurjanah binti Umar Said telah siap menikah dengan anak Pemohon karena saling mencintai;
- Bahwa Putri Nurjanah binti Umar Said telah melakukan hubungan badan dengan Andrean Syah bin Agus Santoso dan telah mengandung anak dari Andrean Syah bin Agus Santoso dan saat ini kandungannya berusia 5 (lima) bulan;
- Bahwa Putri Nurjanah binti Umar Said berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

[3.5] Acara Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hlm. 4 dari 16 hlm. Penetapan No. 0070 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1504031502080025, atas nama Agus Santoso sebagai kepala keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, tanggal 22 Juli 2013, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2547/IST/2003, atas nama Andrean Syah bin Agus Santoso yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang Hari, tertanggal 4 Juni 2003, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode (P-2);
3. Fotokopi Surat penolakan pernikahan Nomor 620/KUA.05.2/1/PW.00/II/2018 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, tertanggal 27 November 2018, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode (P-3);

II. Bukti Saksi

1. **Raden Asnawi H.S bin Raden Hasan**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta (SPBU), bertempat tinggal di RT. 11 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;

Selanjutnya saksi disumpah secara agama Islam dengan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Andrean Syah adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk anak kandung Pemohon yang bernama Andrean Syah dengan Putri Nurjanah, namun terkendala karena kurang umur;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun 10 bulan;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Penetapan No. 0070 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Andrean Syah dengan Putri Nurjanah adalah karena keduanya telah berpacaran dan melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, sehingga Putri Nurjanah telah mengandung anak dari anak Pemohon yang hingga kini usia kandungannya kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa kedua keluarga besar, baik dari keluarga Pemohon dan calon istri dari anak Pemohon telah mengetahui dan merestui hubungan keduanya;
- Bahwa antara Andrean Syah dengan Putri Nurjanah tidak memiliki hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa keduanya siap untuk menjadi seorang istri dan suami yang baik dan akan membina rumah tangga sesuai dengan aturan agama Islam;

2. **Helmi bin Abdullah**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa Sungai Buluh, bertempat tinggal di RT. 04 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;

Selanjutnya saksi disumpah secara agama Islam dengan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon sebagai warga saksi;
- Bahwa Andrean Syah adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk anak kandung Pemohon yang bernama Andrean Syah dengan Putri Nurjanah, namun terkendala karena kurang umur;
- Bahwa saksi telah bermusyawarah dengan perangkat desa mengenai rencana pernikahan ini;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Penetapan No. 0070 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Andrean Syah dengan Putri Nurjanah adalah karena keduanya telah berpacaran dan melakukan hubungan badan selayaknya suami istri, sehingga Putri Nurjanah telah mengandung anak dari anak Pemohon yang hingga kini usia kandungannya kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa kedua keluarga besar baik dari keluarga Pemohon dan calon istri dari anak Pemohon telah mengetahui dan merestui hubungan keduanya;
- Bahwa antara Andrean Syah dengan Putri Nurjanah tidak memiliki hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- per bulan;
- Bahwa keduanya siap untuk menjadi seorang istri dan suami yang baik dan akan membina rumah tangga sesuai dengan aturan agama Islam;

[3.6] Kesimpulan para Pemohon

Bahwa setelah Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

[3.7] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

[4] TENTANG HUKUMNYA

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Pokok permohonan

Hlm. 7 dari 16 hlm. Penetapan No. 0070 /Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon memohon dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahannya karena anak Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan;

[4.3] Kewenangan absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

[4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai orang tua dari anak dibawah umur yang akan melangsungkan pernikahan, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispesansi nikah ini sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

[4.5] Nasehat Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini karena kekhawatiran hubungan yang sedemikian akrab akan membuat anak Pemohon terjerumus lebih jauh dalam perbuatan terlarang (berzina);

[4.6] Keterangan kedua calon mempelai

Hlm. 8 dari 16 hlm. Penetapan No. 0070 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon bernama Andrean Syah bin Agus Santoso dan calon istri anak Pemohon bernama Putri Nurjanah binti Umar Said yang pada pokoknya menyatakan antara keduanya telah saling mencintai dan menyatakan keinginan dan kesiapannya untuk melangkah ke jenjang pernikahan serta telah siap bertanggung jawab untuk menjadi suami dan istri yang baik dalam membina rumah tangga;

[4.7] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Andrean Syah bin Agus Santoso dan calon isterinya yang bernama Putri Nurjanah binti Umar Said, selain itu Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat yang ditandai dengan P-1 s/d P-3 dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Raden Asnawi HS bin Raden Hasan** dan **Raden Asnawi HS bin Raden Hasan**;

[4.8] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (kode P-1 dan P-2) tersebut merupakan alat bukti akta otentik berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, kekuatan pembuktian bukti P-1 dan P-2 tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti (kode P-3) tersebut merupakan alat bukti surat non akta, berupa surat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah pada

Hlm. 9 dari 16 hlm. Penetapan No. 0070 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama setempat, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 296 RBg, kekuatan pembuktian bukti P-3 tersebut bersifat bebas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil, keterangan saksi harus keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Andrean Syah adalah anak kandung Pemohon yang akan menikah dengan seorang wanita yang bernama Putri Nurjanah;
2. Bahwa antara Andrean Syah dengan Putri Nurjanah tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
3. Bahwa Andrean Syah dengan Putri Nurjanah telah menjalin hubungan khusus (pacaran) dan keduanya telah melakukan hubungan yang dilarang agama dengan melakukan hubungan layaknya suami istri dan Putri Nurjanah telah mengandung anak dari Andrean Syah;
4. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat telah menolak pendaftaran pernikahan anak Pemohon dikarenakan usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa Andrean Syah sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) /bulan;
6. Bahwa Andrean Syah dan Putri Nurjanah telah siap berumah tangga;

Hlm. 10 dari 16 hlm. Penetapan No. 0070 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



[4.9] Fakta-fakta di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat telah menolak menikahkan anak Pemohon dikarenakan usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Andrean Syah bin Agus Santoso merupakan anak sah dari Pemohon, lahir pada tanggal 12 Februari 2002;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Andrean Syah bin Agus Santoso telah menjalin hubungan khusus (pacaran) dengan seorang wanita yang bernama Putri Nurjanah binti Umar Said bahkan saat ini Putri Nurjanah binti Umar Said dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa Andrean Syah bin Agus Santoso dan Putri Nurjanah binti Umar Said mengaku telah siap berumah tangga;
- Bahwa Putri Nurjanah binti Umar Said telah memiliki pekerjaan dan telah memiliki penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) /bulan;
- Bahwa antara Andrean Syah bin Agus Santoso dan Putri Nurjanah binti Umar Said tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

[4.10] Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P-1 dan P-2), menjadi sebuah fakta hukum bahwa Pemohon adalah orang tua yang sah dari anak Pemohon tersebut, sehingga pengajuan perkara ini oleh Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode (P.3), diketahui bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa

Hlm. 11 dari 16 hlm. Penetapan No. 0070 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan tersebut beralasan karena berdasarkan alat bukti surat kode (P.-2) diketahui bahwa anak Pemohon sampai dengan sekarang ini masih berumur 19 tahun 10 bulan (lahir tanggal 12 Februari 2002);

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon ini, Majelis Hakim menilai bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi kemampuan dan persiapan tersebut. Salah satu kemampuan dan persiapan tersebut adalah umur yang cukup dan pantas untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria adalah 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun;

Menimbang, bahwa secara substansi seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang akan menikah haruslah disyaratkan sudah dewasa. Sehingga seorang laki-laki atau wanita yang belum dewasa (masih anak-anak) tidaklah dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, bahkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Penetapan No. 0070 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disamping mempertimbangkan hal tersebut di atas, namun di sisi lain Majelis juga mempertimbangkan terkait fakta bahwa calon isteri dari anak Pemohon (Putri Nurjanah binti Umar Said) telah hamil diluar nikah oleh anak Pemohon tersebut sebagaimana keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbuatan anak Pemohon yang sudah berbuat dosa dengan melakukan perzinahan, namun di sisi lain perbuatan anak Pemohon ini telah nyata-nyata atau setidaknya dapat menimbulkan aib bagi keluarga besar Pemohon dan keluarga Putri Nurjanah (calon isteri anak Pemohon) hal tersebut tentu saja dapat meruntuhkan kehormatan keluarga besar kedua belah pihak, khususnya bagi Putri Nurjanah sebagai calon ibu yang sedang dikandungnya, yang akan menerima tekanan mental yang lebih besar pada perkembangan psikologinya apabila kehamilannya tersebut tanpa keberadaan suami yang sah;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan dua hal kemadhorotan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. *Kedua*, terkait fakta Putri Nurjanah telah hamil oleh Andrean Syah (anak Pemohon), hal tersebut menimbulkan kemudhorotan bagi dia dan keluarganya, karena apabila Putri Nurjanah tersebut tidak segera dinikahkan dengan orang yang menghamilinya tersebut (Andrean Syah), akan timbul aib yang lebih besar bagi Putri Nurjanah maupun nama baik keluarga besarnya;

Hlm. 13 dari 16 hlm. Penetapan No. 0070 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;*

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak Pemohon dengan segera merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Majelis berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dari kaidah itu, Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadaratan yang sedang dihadapi oleh anak Pemohon dan calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara Andrean Syah bin Agus Santoso dengan calon isterinya yang bernama Putri Nurjanah binti Umar Said tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Putri Nurjanah binti Umar Said bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Saeful Uci sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Penetapan No. 0070 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



[4.11] Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama Andrean Syah bin Agus Santoso patut untuk diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya yang bernama Putri Nurjanah binti Umar Said;

[4.12] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

[4.13] Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

[5] Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Andrean Syah bin Agus Santoso untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Putri Nurjanah binti Umar Said;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

[6] Pembacaan Penetapan

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari **Selasa, 11 Desember 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh Kami **Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Darda Aristo, S.H.I.** dan **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Hlm. 15 dari 16 hlm. Penetapan No. 0070 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Darda Aristo, S.H.I.

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Ttd.

Akhmad Fauzi, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftara	:	Rp	30.000,-
	n			
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	90.000,-
4.	Meterai	:	Rp	6.000,-
5.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
	Jumlah	:	Rp.	181.000,-

Hlm. 16 dari 16 hlm. Penetapan No. 0070 /Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)